

BAB I P E N D A H U L U A N

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

Laporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

A. LATAR BELAKANG

Peran birokrasi dalam era otonomi daerah dituntut mampu mengemban visi dan misi, menjalankan fungsi serta melaksanakan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab negara dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Ro Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2018. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi

Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKjIP Seretariat DPRD ini bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.
- 4) Sebagai Dokumen perencanaan SKPD yang dipersyaratkan guna mencapai harmonisasi antara perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD secara menyeluruh, terintegrasi, efektif dan efisien serta bersinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 5) untuk menjabarkan langkah kebijakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian program pembangunan daerah secara keseluruhan (RKPD) sebagaimana tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD

C. GAMBARAN UMUM

1) Kedudukan

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dibentuk dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 09 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara teknis dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD meliputi kegiatan ketatausahaan, rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, pelaksanaan koordinasi, mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan, penyiapan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan, pembinaan administrasi, kepegawaian, mengolah keuangan dan perbekalan, penyelenggaraan rapat dan penyusunan risalah rapat yang diselenggarakan DPRD, penyiapan, penghimpunan dan mengadakan penelitian/pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan publikasi dan informasi produk hukum DPRD, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018**

No.	Pendidikan Terakhir		Pangkat / Golongan	
	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
1	SD	2 orang	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang
2	SMP	0 orang	Pembina Tk. I / IV b	2 orang
3	SMA/D1	43 orang	Pembina / IV a	3 orang
4	S1	24 orang	Penata Tk. I / III d	8 orang
5	S2	5 orang	Penata / III c	3 orang
6	S3	0	Penata muda Tk. I / III b	0 orang
7	DST.....	0	Penata Muda / III a	13 orang
8			Pengatur Tk. I / II d	0 orang
9			Pengatur / II c	34 orang
10			Pengatur Muda Tk I / II b	5 orang
11			Pengatur Muda / II a	3 orang
12			Juru Tk. I / I d	0 orang
13			Juru / I c	2 orang
14			Juru Muda Tk. I / I b	0 orang
			Juru Muda / I a	0 orang
	JUMLAH	74 orang	JUMLAH	74 orang

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah:

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

- 5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Nomor 32 Tahun 2014
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan DPRD sebagaimana diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2006 dan Nomor 21 Tahun 2007
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
- 10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12) Peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021
- 13) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 71 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2018
- 14) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.
- 15) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 16) Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Sumenep sebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2010
- 17) Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kab. Sumenep

E. Permasalahan Utama (Strategic issued) Organisasi

Permasalahan utama (strategic issued) organisasi antara lain :

- a. Pencapaian target fasilitasi dukungan teknis operasional dan akademisi kepada DPRD untuk Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) masih menunjukkan prosentase yang signifikan hal ini diperjelas kembali dalam gambaran pelayanan Sekretariat DPRD tentang data kualifikasi teknis pegawai yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah dimasing-masing bidang/bagian;
- b. Adanya layanan operasional persidangan yang masih harus diimbangi dengan kualitas sumber daya Manusia (SDM) dan prasarana penunjangnya sehingga pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat lebih optimal
- c. Prasarana gedung DPRD yang layak dan representatif belum dapat terealisasi dan harus terus diupayakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan peran DPRD;
- d. Upaya fasilitasi dalam rangka menampung aspirasi/pengaduan masyarakat melalui DPRD dengan memberikan kemudahan akses masyarakat melalui media on line yang dapat memberikan ruang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. Upaya peningkatan kualitas produk hukum/kebijakan daerah berupa dukungan substantif/keahlian kepada DPRD melalui penyediaan tenaga ahli /kelompok pakar belum dapat dipenuhi;
- f. Upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan keterlibatan masyarakat melalui penyelenggaraan forum komunikasi/dialog bersama elemen masyarakat misal ormas, tokoh masyarakat serta media dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum berjalan dengan baik;
- g. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang Pemerintahan Umum dan Otda melalui Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Sumenep No. 27 Tahun 2008 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Dalam sistem Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Stratejik organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang telah dibuat dan ditetapkan, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 yang telah disesuaikan program dan kegiatannya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tergolong kewenangan dalam pembangunan dibidang Pemerintahan Umum dengan Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Sumenep adalah :

“ S U P E R M A N T A P ”

Yaitu “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ”

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP dirumuskan misi Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang di tuangkan dalam 6 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;**
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Sumenep termasuk dalam **misi ke-empat** dengan :

Tujuan Misi yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel***

Sasaran yaitu Meningkatkan Pelayanan Fungsi Legislatif

Indikator Sasaran :

- 1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan**
- 2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah**

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang

telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Berdasar pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang mendukung keberhasilan sasaran kabupaten serta dituangkan kedalam dokumen Penetapan kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati selama tahun yang bersangkutan dengan uraian sasaran strategis, indikator kinerja dan target selama tahun 2018 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2018
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelayanan fungsi legislatif	Jumlah risalah/rapat/sidang paripurna DPRD yang dihasilkan.	247 kali	Peningkatan Kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase meningkatkan kapasitas pelayanan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90%	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perdin DPRD dalam rangka Konsultasi pembahasan Raperda yang disediakan	11 kali	4.427.527.900
						Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-Rapat AKD yang disiapkan	36 kali	214.252.900
						Rapat-Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang disiapkan	48 kali	448.172.900
						Penyusunan Risalah Hasil Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Risalah Rapat yang disusun	1 paket	125.944.000

LKJIP SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018

	Jumlah naskah produk hukum daerah	23 naskah				Pemrosesan Produk Hukum DPRD	Jumlah Produk Hukum yang diproses	32 buah	660.663.900
						Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD	Jumlah Naskah Akademik dan Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD	4 buah	3.346.263.000
						Penyajian Data Hukum DPRD	Jumlah Buku Perundang-undangan dan Peraturan DPRD yang dicetak	100 buah	433.790.000
						Penyelarasan Hasil Pembahasan Akhir Raperda	Jumlah Draft Raperda Penyelarasan yang disiapkan	7 buah	39.095.000
						Perumusan Kajian Perubahan Raperda	Jumlah Konsep Perubahan Perda yg disediakan	2 buah	406.425.500
						Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD	Jumlah jasa kajian akademik Raperda Usul Eksekutif yang disediakan	2 buah	790.649.000
						Penyusunan Propemperda	Jumlah Propemperda yang disiapkan	1 paket	384.735.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2018 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2018 yang telah kami uraikan pada Bab II.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2018. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh. *Secara rinci perhitungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2018 diuraikan pada Form Pengukuran Kinerja.*

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada Bidang Pemerintahan Umum kami uraikan sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<i>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</i>				
4.3.3.2. Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	247 kali 23 naskah	272 kali 11 naskah	110,12 47,82

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	
			2017	2018
1	2	3	4	5
4.3.3.2. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</i> Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan	247 kali	360 kali	272 kali
	Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	23 naskah	14 naskah	11 naskah

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5
4.3.3.2. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</i> Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan	379 kali	272 kali	71,77 %
	Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	20 naskah	11 naskah	55,00 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis **Meningkatnya pelayanan Fungsi Legislatif** dipenuhi oleh 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu **Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan** dan **Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah** dimana pada indikator kinerja utama tersebut tercapai Jumlah Risalah Rapat Paripurna yang dihasilkan sebanyak 272 kali dan Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna serta Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi I, II, III dan IV, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi, Panitia Khusus dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) sebanyak 360 kali. Jumlah Naskah Produk Hukum sebanyak 11 naskah yaitu Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sumenep, Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelestarian Seni dan Budaya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017, PAK APBD TA. 2018, APBD TA. 2019.

Faktor yang juga menunjang keberhasilan kinerja antara lain :

1. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran serta tersedianya anggaran yang cukup memadai;
2. Adanya struktur organisasi Sekretariat DPRD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan kebutuhan DPRD, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada DPRD;
3. Tersedianya kebutuhan literatur yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang ada sebagai landasan dalam pelaksanaan standarisasi pelayanan kepada DPRD;

4. Terjalannya hubungan komunikasi yang harmonis antara Sekeratriat DPRD dengan DPRD;
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tersusun dengan baik pada masing-masing bagian.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian target sasaran indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh Kondisi Politik pusat yang dampaknya pada situasi di daerah.
2. Belum tersedianya dukungan tenaga ahli untuk mendampingi alat kelengkapan DPRD dalam melakukan pembahasan produk kebijakan daerah.
3. Kemampuan SDM DPRD menyangkut tugas dan fungsi belum optimal dengan kondisi latar belakang pendidikan masih relatif rendah.
4. Kualifikasi akademis dan teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil Sekertariat DPRD sebagai penyelenggara fasilitasi dukungan administrasi dan teknis operasional kepada DPRD termasuk beban kerja yang diemban;
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana khususnya Gedung DPRD dan kantor Sekretariat DPRD yang representatif;
6. Standart Operasional Prosedur (SOP) yang masih belumm tersusun baik pada masing-masing bidang/bagian sehingga masing-masing aparatur belum memperoleh kejelasan uraian tugas sehingga sasaran kerja pegawai belum terukur secara benar;
7. Kemungkinan timbul conflict of interest diantara para anggota legislatif yang memang sangat rentan di dalam tubuh parlemen yang mungkin dapat menghambat kelancaran fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah							
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perdin DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi pembahasan Raperda yang disediakan	11 kali	11 kali	100,00	4.427.527.900	3.633.443.129	82,06%
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-Rapat AKD yang disediakan	36 kali	139 kali	25,90	214.252.900	140.029.914	65,36 %
Rapat-Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat-rapat paripurna yang disiapkan	48 kali	46 kali	95,83	448.172.900	265.674.473	59,28 %
Penyusunan Risalah Hasil Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Risalah Rapat DPRD yang disusun	1 paket	1 paket	100,00	125.944.000	77.998.750	61,93 %
Pemrosesan Produk Hukum DPRD	Jumlah produk Hukum DPRD yang diproses	32 buah	16 buah	50,00	660.663.900	482.760.598	73,07 %
Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD	Jumlah naskah akademik dan jumlah usul Prakarsa DPRD	8 buah	14 buah	175,00	3.346.263.000	2.748.365.273	82,13 %
Penyajian Data Hukum DPRD	Jumlah Buku Perundang-undangan dan peraturan DPRD yang dicetak	100 buah	100 buah	100,00	433.790.000	242.137.810	55,82 %
Penyelarasan hasil Pembahasan akhir Raperda	Jumlah Draft Raperda penyelarasan yang disiapkan	7 buah	4 buah	57,14	39.095.000	0	0 %
Perumusan Kajian Perubahan Raperda	Jumlah Konsep Perubahan Perda yang disediakan	2 buah	1 buah	50,00	406.425.500	298.692.650	74,80 %

	Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD	Jumlah Jasa Kajian Akademik Raperda Usul Prakarsa Eksekutif yang disediakan	2 paket	2 paket	100,00	790.649.000	383.678.335	48,53 %
	Penyusunan Propemperda	Jumlah Propemperda yang disiapkan	1 paket	1 paket	100,00	384.735.000	237.494.900	61,73 %

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Cost Per Outcome :

1. Alokasi Persasaran pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan	5.215.897.700	46,25
		Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	6.061.621.400	53,75
		Jumlah	11.277.519.100	

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran :							
Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90,00	82,75	91,94	11.277.519.100	8.510.275.832	75,46
Program 1.1.							
Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah							

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	91,94	75,46	16,48

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Program : Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan target Indikator Program sebesar 90%.

Program ini didukung oleh kegiatan :

- **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp. 3.633.443.129,- atau 82,06% dari anggaran sebesar Rp. 4.427.527.900,- dengan capaian indikator yaitu Jumlah perdin DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi pembahasan raperda yang disediakan & terealisasi yaitu sebanyak 11 kali. DPRD memiliki beban tugas dan fungsi bersama-sama dengan eksekutif membentuk produk kebijakan daerah yang merupakan fungsi legislasi dimana pada tahun 2018 Perda yang dibahas sebanyak 11 perda dari 16 Perda yang diusulkan.

- **Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan**

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan terealisasi sebesar Rp. 140.029.914,- atau 65,36% dari anggaran sebesar Rp. 214.252.900,- dengan capaian indikator Jumlah Rapat-rapat AKD yang disiapkan terealisasi sebanyak 139 kali. Sebagaimana kegiatan pembahasan Raperda di atas, pada kegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRD meliputi penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus, Komisi-komisi, Gabungan Komisi, Badan Kehormatan DPRD dan rapat alat-alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam tata tertib DPRD dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan daerah dengan target dan capaian target keluaran adalah jumlah kegiatan rapat alat kelengkapan DPRD.

- **Rapat – Rapat Paripurna**

Rapat – Rapat Paripurna terealisasi sebesar Rp. 265.674.473,- atau 59,28% dari anggaran sebesar Rp. 448.172.900,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang disiapkan sebanyak 46 kali.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat paripurna yang dilakukan dalam rangka pembahasan Raperda baik APBD maupun Non APBD serta Pembahasan Non Raperda dimana pada pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan II.

- **Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD**

Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD terealisasi sebesar Rp. 77.998.750,- atau 61,93% dari anggaran Rp. 125.944.000,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Risalah Rapat yang disusun sebanyak 1 paket.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD nomor 11 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan DPRD nomor 01 tahun 2010 dan terakhir dengan Peraturan DPRD No. 02 tahun 2010 tentang Tata

Tertib DPRD dimana pada pasal 85 disebutkan bahwa (1) untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat; (2) risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat dan pasal 86 (1) Sekretaris DPRD menyusun risalah rapat paripurna untuk dibagikan kepada anggota pada setiap akhir masa sidang; (2) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat alat kelengkapan DPRD untuk dibagikan kepada anggota setelah rapat selesai selambat-lambatnya tiga kali 24 jam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut harus disusun risalah rapat untuk kemudian diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. *Risalah hasil rapat paripurna ini dikategorikan sebagai produk hukum DPRD mengingat didalam risalah tersebut memuat jalannya tahapan pembicaraan serta menyangkut kronologis keputusan-keputusan yang telah diambil oleh alat kelengkapan DPRD dalam rangka menentukan kebijakan daerah atau dengan kata lain risalah ini merupakan data hukum sebagai dasar apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum.* Target dan capaian target keluaran kegiatan ini adalah risalah rapat pembahasan peraturan daerah dan risalah rapat di luar pembahasan peraturan daerah.

- **Pemrosesan Produk Hukum DPRD**

Pemrosesan Produk Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp. 482.760.598,- atau 73,07% dari anggaran Rp. 660.663.900,- dengan capaian Indikator Jumlah produk hukum yang diproses sebanyak 16 buah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan pembahasan, rapat-rapat kerja maupun kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD yaitu melalui proses tahapan kajian secara hukum yang kemudian disusun menjadi dokumen produk hukum DPRD dan diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan

- **Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD**

Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 2.748.365.273,- atau 82,13% dari anggaran sebesar Rp. 3.346.263.000,- dengan capaian Indikator Jumlah naskah Akademik

dan Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD sebanyak 14 buah.

Kegiatan ini merupakan tolak ukur adanya peningkatan peran DPRD dimana kegiatan tersebut meliputi penyusunan Raperda hasil buah pemikiran dan komitmen komisi-komisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPRD yang meliputi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat internal serta kunjungan kerja komisi-komisi dalam rangka penyusunan raperda usul prakarsa DPRD. Kegiatan ini secara integral merupakan langkah awal yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten menyusun sebuah kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pembangunan daerah.

- **Penyajian Data Hukum DPRD**

Penyajian Data Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp. 191.652.190,- atau 55,82% dari anggaran sebesar Rp. 433.790.000,- dengan capaian Indikator jumlah Buku Perundang-undangan dan Peraturan DPRD yang dicetak sebanyak 100 buah.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memantau, mengikuti serta meng-update perkembangan hukum yang terjadi meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah serta menyusun data-data hukum yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- **Penyelarasan Hasil Pembahasan Akhir Raperda**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi hasil penyelarasan raperda yang sudah dibahas ditingkat Pansus, kemudian untuk penyempurnaannya ditindaklanjuti oleh BP2D. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 39.095.000,- dengan realisasi indikator Jumlah Draft Raperda Penyelarasan yang disediakan sebanyak 4 buah

- **Perumusan Kajian Perubahan Raperda**

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyiapkan usulan perubahan terhadap Perda yang sudah ditetapkan sebelumnya. Usulan perubahan tersebut diajukan dari pihak BP2D untuk kemudian ditindaklanjuti

melalui pembahasan di tingkat Pansus. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 298.692.650,- atau 73,49% dari anggaran sebesar Rp. 406.425.500,- dengan capaian indikator yaitu jumlah konsep perubahan perda yang disediakan sebanyak 1 paket

- **Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD**

Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 383.678.335,- atau 48,53% dari anggaran sebesar Rp. 790.649.000,- dengan capaian Indikator Jumlah Jasa Kajian Akademik Raperda Usul Eksekutif yang disediakan sebanyak 2 paket

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi penyusunan naskah akademik perancangan peraturan daerah dengan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi melalui kerjasama swakelola.

- **Penyusunan Propemperda**

Penyusunan Propemperda terealisasi sebesar Rp. 237.494.900,- atau 61,73% dari anggaran sebesar Rp. 384.735.000,- dengan capaian Indikator Jumlah PROPEMPERDA yang disediakan sebanyak 16 buah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan memfasilitasi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Sumenep.

Disamping usul tambahan sebagaimana dijelaskan di atas, juga ada sasaran strategis yang sudah terakomodir dalam Perbup. nomor 17 tahun 2016 yang telah diukur dan dipenuhi oleh kami yaitu meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan dengan IKU prosentase jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda.

Dari beberapa usulan IKU sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu mendapatkan kajian layak atau tidaknya usulan kami tersebut (saran dan pertimbangan) mengingat pada saat ini dilakukan proses penyusunan Lakip Kabupaten dengan mengundang tim asistensi BPKP Provinsi Jatim, dan apabila sekiranya usulan ini telah disetujui untuk diakomodir dalam sasaran

strategis Kabupaten Sumenep tahun 2018 maka kami sangat berharap untuk dipertimbangkan juga dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Sumenep.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Kebijakan Anggaran

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 pada Pos DPRD dan penunjang kegiatan DPRD pada Pos Sekretariat DPRD, disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

- Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 memberikan ruang yang cukup terhadap partisipasi masyarakat melalui upaya penjangkauan aspirasi. Dengan demikian masyarakat memiliki akses dan mengetahui hak serta kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- Penyusunan APBD disajikan dengan informasi secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat, sehingga aspek akuntabilitas dapat dengan mudah diketahui penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- Penyusunan anggaran didasarkan pada kaidah-kaidah disiplin anggaran, yang dimanifestasikan dalam perkiraan pendapatan yang terukur dan pengeluaran secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas.
- Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan / proyek pada dinas teknis yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung.
- Target pendapatan daerah ditetapkan secara proporsional dan pengalokasian belanja mempertimbangkan keadilan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
- Menciptakan Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

- Kebijakan keuangan pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 sedangkan penyusunan Anggarannya dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2008;
- Dalam pelaksanaan APBD harus berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep nomor 73 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumenep.

2. Target dan Realisasi Belanja

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (prestasi kerja) dari input yang telah direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun secara terukur dengan memperhatikan relevansi antara alokasi anggaran dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep meliputi belanja tidak langsung pada pos DPRD serta belanja tidak langsung dan belanja langsung pada pos Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 dan dirinci dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD maupun DPRD dengan plafon anggaran ditetapkan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung pada pos DPRD dengan plafon anggaran Rp. 26.137.556.207,- terealisasi Rp. 21.450.400.896,- atau 82,07% dari total belanja, belanja ini merupakan belanja yang tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan lain yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan PP 24 tahun 2004 diubah Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 dan PP 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

- Belanja Tidak Langsung pada Pos Sekretariat DPRD, dengan plafon anggaran Rp. 5.342.555.565,- terealisasi Rp. 4.794.077.375,- atau 89,73% dari total belanja. Belanja ini juga merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu Belanja pegawai (gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundangan).
- Secara keseluruhan plafon anggaran belanja langsung pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 34.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.242.019.159,- atau 77,18%, dari total belanja program dan kegiatan terdiri dari :
- Belanja pegawai (honorarium /upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah) terealisasi sebesar Rp. 763.218.000,- atau terserap sebesar 76,78%.
- Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah terealisasi sebesar Rp. 24.776.043.523,- atau terserap sebesar 81,98% .
- Belanja modal, dilakukan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan terealisasi sebesar Rp. 641.558.236,- atau terserap sebesar 23,70 %.

Rincian plafon dan realisasi anggaran belanja langsung yang merupakan Indikator Kinerja Pendukung IKU dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2018**

	URAIAN	Anggaran			%
		Pagu	Realisasi	SISA ANGGARAN	
	BELANJA DAERAH	39.342.555.565,00	31.036.096.534,00	8.306.459.031,00	78,89
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.342.555.565,00	4.794.077.375,00	548.478.190,00	89,73
	BELANJA LANGSUNG	34.000.000.000,00	26.242.019.159,00	7.757.980.841,00	77,18
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.845.621.340,00	1.457.916.975,00	387.704.365,00	78,99
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.182.800,00	821.500,00	5.361.300,00	13,29
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	295.080.000,00	218.725.721,00	76.354.279,00	74,12
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	108.642.100,00	82.443.700,00	26.198.400,00	75,89
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	149.867.000,00	145.789.880,00	4.077.120,00	97,28
	Penyediaan alat tulis kantor	120.397.400,00	120.290.672,00	106.728,00	99,91
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94.441.000,00	47.813.036,00	46.627.964,00	50,63
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.903.925,00	17.969.250,00	7.934.675,00	69,37
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	127.000.000,00	110.007.160,00	16.992.840,00	86,62
	Penyediaan makanan dan minuman	132.081.000,00	115.809.378,00	16.271.622,00	87,68
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201.691.000,00	134.268.598,00	67.422.402,00	66,57

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	18.980.000,00	6.683.000,00	12.297.000,00	35,21
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	87.230.760,00	83.613.440,00	3.617.320,00	95,85
	Pengadaan Jasa Internet	158.400.000,00	68.372.600,00	90.027.400,00	43,16
	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	319.724.355,00	305.309.040,00	14.415.315,00	95,49
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.779.246.373,00	1.363.067.567,00	2.416.178.806,00	36,07
	Pembangunan gedung kantor	2.099.110.000,00	111.498.690,00	1.987.611.310,00	5,31
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	239.655.000,00	188.586.470,00	51.068.530,00	78,69
	Pengadaan mebelair	200.851.000,00	77.815.000,00	123.036.000,00	38,74
	Pengadaan Komputer	239.655.000,00	223.892.850,00	15.762.150,00	93,42
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	200.535.000,00	167.248.066,00	33.286.934,00	83,40
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.464.373,00	57.377.504,00	23.086.869,00	71,31
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	309.709.500,00	223.162.573,00	86.546.927,00	72,06
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	323.716.500,00	255.770.514,00	67.945.986,00	79,01
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.900.000,00	7.699.800,00	9.200.200,00	45,56
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.900.000,00	33.800.250,00	99.750,00	99,71
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	19.000.000,00	14.965.850,00	4.034.150,00	78,77
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	15.750.000,00	1.250.000,00	14.500.000,00	7,94
	Program peningkatan disiplin aparatur	60.000.000,00	54.327.500,00	5.672.500,00	90,55
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.000.000,00	25.087.500,00	4.912.500,00	83,62
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	29.240.000,00	760.000,00	97,47

	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	111.640.000,00	69.024.400,00	42.615.600,00	61,83
	Pendidikan dan pelatihan formal	111.640.000,00	69.024.400,00	42.615.600,00	61,83
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	281.259.210,00	194.456.298,00	86.802.912,00	69,14
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	37.442.500,00	29.953.000,00	7.489.500,00	80,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	49.380.000,00	41.330.000,00	8.050.000,00	83,70
	Penyusunan Penetapan Kinerja	35.056.577,00	16.848.000,00	18.208.577,00	48,06
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	95.545.133,00	63.173.500,00	32.371.633,00	66,12
	Penyusunan RKA dan DPA OPD	38.445.000,00	25.944.380,00	12.500.620,00	67,48
	Penyusunan Laporan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa	25.390.000,00	17.207.418,00	8.182.582,00	67,77
	Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	14.360.000,00	8.316.900,00	6.043.100,00	57,92
	Peringatan Hari-Hari Besar	14.360.000,00	8.316.900,00	6.043.100,00	57,92
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	27.907.873.077,00	23.094.909.519,00	4.812.963.558,00	82,75
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	4.427.527.900,00	3.633.443.129,00	794.084.771,00	82,06
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	214.252.900,00	140.029.914,00	74.222.986,00	65,36
	Rapat-rapat paripurna	448.172.900,00	265.674.473,00	182.498.427,00	59,28
	Kegiatan Reses	2.926.152.000,00	2.699.500.950,00	226.651.050,00	92,25
	Kunjungan / peninjauan lapangan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	656.835.000,00	499.704.225,00	157.130.775,00	76,08
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.036.952.000,00	2.776.847.000,00	260.105.000,00	91,44
	Penyusunan Risalah Hasil Rapat Paripurna DPRD	125.944.000,00	77.998.750,00	47.945.250,00	61,93

	Penerbitan media cetak informasi masyarakat	521.727.500,00	489.539.018,00	32.188.482,00	93,83
	Penyebaran Informasi Kegiatan DPRD	1.308.414.000,00	1.257.236.510,00	51.177.490,00	96,09
	Penanganan Masalah Hukum	213.929.600,00	128.942.700,00	84.986.900,00	60,27
	Pemrosesan Produk Hukum DPRD	660.663.900,00	482.760.598,00	177.903.302,00	73,07
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	301.000.000,00	166.010.000,00	134.990.000,00	55,15
	Forum Komunikasi Peningkatan Pembangunan	920.772.500,00	799.297.860,00	121.474.640,00	86,81
	Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD	3.346.263.000,00	2.748.365.273,00	597.897.727,00	82,13
	Sosialisasi Raperda Usul Prakarsa DPRD	132.290.000,00	0,00	132.290.000,00	0,00
	Penyajian Data Hukum DPRD	433.790.000,00	242.137.810,00	191.652.190,00	55,82
	Fasilitasi Peliputan Kegiatan DPRD	214.526.000,00	191.053.700,00	23.472.300,00	89,06
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah	82.550.000,00	12.903.000,00	69.647.000,00	15,63
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	3.734.619.000,00	3.404.792.988,00	329.826.012,00	91,17
	Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	245.226.500,00	190.340.000,00	54.886.500,00	77,62
	Perumusan dan evaluasi program kerja DPRD dan Kinerja Badan Musyawarah	1.113.047.000,00	1.014.557.800,00	98.489.200,00	91,15
	Penyusunan Naskah Sambutan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Optimalisasi Publikasi Kegiatan DPRD melalui website	68.009.000,00	52.729.400,00	15.279.600,00	77,53
	Penyelarasan hasil Pembahasan akhir Raperda	39.095.000,00	0,00	39.095.000,00	0,00
	Perumusan Kajian Perubahan Raperda	406.425.500,00	298.692.650,00	107.732.850,00	73,49

	Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD	790.649.000,00	383.678.335,00	406.970.665,00	48,53
	Penyusunan Propemperda	384.735.000,00	237.494.900,00	147.240.100,00	61,73
	Peningkatan Informasi Kebijakan Pemerintah Pusat	637.382.300,00	626.482.600,00	10.899.700,00	98,29
	Penyediaan Tenaga Ahli / Kelompok Pakar DPRD	166.885.577,00	0,00	166.885.577,00	0,00
	Peningkatan kapasitas pelaksana tugas administrasi kesekretariatan, perencanaan dan pengelolaan keuangan DPRD	174.978.000,00	151.456.336,00	23.521.664,00	86,56
	Peningkatan kapasitas pelaksana tugas fasilitasi rapat dan risalah kegiatan DPRD	175.058.000,00	123.239.600,00	51.818.400,00	70,40

➤ Sumber data : Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

Dari penjelasan di atas, total plafon anggaran belanja langsung pendukung indikator kinerja utama terealisasi hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah terserap sesuai yang diharapkan guna mendukung kegiatan ini yang memberikan kontribusi pada indikator kinerja utama organisasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2018 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang memiliki kewenangan dalam membangun Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum sebagai langkah dalam mendukung pencapaian **misi ke-empat “Meningkatkan peran serta Masyarakat dan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan”**

Tujuan 4.3. Mewujudkan Kultur dan Tata Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel dengan **sasaran kinerja Utama** yaitu Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif dipenuhi oleh 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu ***Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan*** dan ***Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah***.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran antara lain :

- Perlu lebih dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaksanaan SIMRAL kepada aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran OPD.
- Penyusunan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD terkendala dengan penerapan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran dan pelaporan) yang baru dilaksanakan di Kabupaten Sumenep.

- Sosialisasi dan Pelatihan tentang Implementasi SIMRAL belum menyentuh semua aparatur PNS yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran keuangan OPD.
- Review Inspektorat terhadap RKA OPD yang dilaksanakan sesudah pembahasan RKA dengan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumenep akibatnya saran dan rekomendasi Inspektorat tidak dapat diterapkan dan dimasukkan ke dalam program SIMRAL.
- Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- Masih ada beberapa kegiatan yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- Masih belum optimalnya kemampuan pelaksanaan kegiatan;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dimasing-masing Bagian.

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

- Perlu lebih dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaksanaan SIMRAL kepada aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran OPD.
- Reiew Inspektorat dilaksanakan sebelum pembahasan RKA dengan komisi-komisi agar hasil saran dan rekomendasi bisa dimasukkan ke dalam program SIMRAL
- Program SIMRAL agar dapatnya disempurnakan sehingga dalam input data RKA maupun DPA dapat dilaksanakan secara praktis dengan mengconvert RKA manual langsung ke RKA SIMRAL
- Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif;

- Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang;
- Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan;
- Perlu penyesuaian kebutuhan pegawai serta peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
- Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- Perlu sosialisasi dan pemahaman bagi aparatur dimasing-masing Bagian tentang uraian tugs yang jelas sehingga terjadi interaksi atau hubungan yang harmonis dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep tahun 2018.

Kami sadar bahwa LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2018 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.